



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Oktober 1991 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggal 14 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2012 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan HERU TRI MARYONO BIN SUGITO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0130/04/IV/2015 tertanggal 21 Agustus 2012;
2. Bahwa kemudian Pemohon dengan HERU TRI MARYONO BIN SUGITO telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: tertanggal 2426/Pdt.G/2015/PA.Tbn, dengan Akta Cerai Nomor: 0067/AC/2016/PA/ MSy/Tbn tertanggal 06 Januari 2016;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;

4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa biodata Pemohon seperti yang tertulis dalam Akta Cerai Nomor: 0067/AC/2016/PA/ MSy/Tbn tertanggal 06 Januari 2016 yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni **PEMOHON** sedangkan pada Akta Cerai tertulis **LINDA AYU OKFIANTI BINTI BAGIYO**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan atau penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **LINDA AYU OKFIANTI BINTI BAGIYO** dalam Akta Cerai Nomor: 0067/AC/2016/PA/ MSy/Tbn tertanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **PEMOHON**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di Akta Cerai dengan dokumen dokumen Pemohon yang lain, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus persyaratan menikah Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nik: 3523135710910004 tanggal 14 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, xxxxxxxx xxxxx (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga An. Heru Tri Maryono No: 3523131808140001 tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, xxxxxxxx xxxxx, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. LINDA AYU OKVIANTI Nomor: 1307/1991 tanggal 09 Nopember 1991, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, (bukti P.3)
4. Foto copy Ijazah S.1 atas nama Pemohon Nomor: Nomor Seri Ijazah 1119003181 tanggal 10 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai An Pemohon dari Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0067/AC/2016/PA.Tbn Tanggal 06 Januari 2016 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 470/573/414.413.16/2021, tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, (bukti P.6);

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 06 Januari 2016 Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0067/AC/2016/PA.Tbn tanggal 06 Januari 2016, dan ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis **LINDA AYU OKFIANTI BINTI BAGIYO**, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang tertulis Pemohon (**PEMOHON**), perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. *Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “ Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”, dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri, melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkara ini berkaitan erat dengan perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 603 K/AG/2012 tanggal 28 Desember 2012, maka pengajuan permohonan perubahan data dan identitas pada Akta Cerai ke Pengadilan Agama Tuban tidak menyalahi hukum dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON**, bukan **LINDA AYU OKFIANTI BINTI BAGIYO**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4.) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2. Menetapkan merubah nama Pemohon LINDA AYU OKFIANTI BINTI BAGIYO, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0067/AC/2016/PA.Tbn tanggal 06 Januari 2016, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban menjadi nama yang benar adalah PEMOHON;**
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD JUAENI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	150.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal. dari Hal,